



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

BARRY CALLEBAUT AG

Melawan

EBERHARD DURRSCHMID

Nomor Putusan: Putusan-035-1022

Nama Domain: **BARRY-CALLEBAUT.ID**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON: BARRY CALLEBAUT AG, suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Swiss, beralamat di Hardturmstrasse 181, 8005, Zurich, Switzerland yang sebelumnya beralamat di Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, Switzerland. Dalam hal ini telah memilih tempat domisili hukumnya Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia, menunjuk dan memberikan kuasa kepada Daru Lukiantono, SH, Wiku Anindito, SH, Gayatri Putri Utami, SH, LLM, Rr. Diah Ratnajati, SH, MLI, MH, M. Rafiqi Ramadhan Padmowijoto, SH, Audi Atmaka Perdana, SH, dan Christian Hamonangan Ponto, SH, LLM.

TERMOHON:

Eberhard Durrschmid, yang beralamat di Hoechster Strasse 5, Dornbirn 6850, Austria.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah www.barry-callebaut.id yang terdaftar di Jagat Informasi Solusi (int) dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Registrant ID :CID-DE1526
Registrant Name :Eberhard Durrschmid
Registrant Street1 :Hoechster Strasse 5

Registrant City :DORNBIRN
Registrant Postal Code:6850
Registrant Country :AT
Registrant Phone :+43.55755590
Registrant Email :edurrschmid@hotmail.com
Admin ID :CID-DE1527
Admin Name :Eberhard Durrschmid
Admin Street1 :Hoechster Strasse 5
Admin City :DORNBIRN
Admin Postal Code :6850
Admin Country :AT
Admin Phone :+43.55755590
Admin Email :edurrschmid@hotmail.com
Tech ID :CID-DE1527
Tech Name :Eberhard Durrschmid
Tech Street1 :Hoechster Strasse 5
Tech City :DORNBIRN
Tech Postal Code :6850
Tech Country :AT
Tech Phone :+43.55755590
Tech Email :edurrschmid@hotmail.com
Billing ID :CID-LC736
Billing Name :CUI LONG
Billing Street1 :Tiaoxi Jiayuan 3-502
Billing City :HUZHOU
Billing Postal Code :313000
Billing Country :CN
Billing Phone :+86.18857249987
Billing Email :wuloudemao@gmail.com
Sponsoring Registrar PANDI ID :H8100226
Sponsoring Registrar Organization :Jagat Informasi Solusi (int)
Sponsoring Registrar City :Jakarta
Sponsoring Registrar State/Province :Jakarta
Sponsoring Registrar Postal Code :10230
Sponsoring Registrar Country :ID
Sponsoring Registrar Phone :02129388505

Sponsoring Registrar Contact

Email :info@belidomain.co.id
Name Server :NS1.SEDOPARKING.COM
Name Server :NS2.SEDOPARKING.COM
DNSSEC :Unsigned

PANEL

Para Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

1. Ibu Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP (Panelis Ketua)
2. Bapak E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb (Panelis Anggota)
3. Ibu Debbie Juliane Sari Manurung, S.H. (Panelis Anggota)

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <barry-callebaut.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 4 Agustus 2022, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND dan juga untuk permintaan Data Whois Nama Domain <barry-callebaut.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 5 Agustus 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan dan meminta tambahan dokumen pendukung kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya serta *public key* melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 10 Agustus 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya serta memastikan *public key* yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 12 Agustus 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan meminta tambahan dokumen pendukung kepada Pemohon.
6. Pada tanggal 18 Agustus 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
7. Pada tanggal 18 Agustus 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
8. Pada tanggal 22 Agustus 2022, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon bahwa dokumen dan persyaratan lainnya telah lengkap dan selanjutnya akan dilakukan Proses Administrasi Keberatan Nama Domain <barry-callebaut.id>;
9. Pada tanggal 22 Agustus 2022, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
10. Pada tanggal 1 September 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
11. Pada tanggal 1 September 2022, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Pengucian

- (lock) nama domain <barry-callebaut.id>; sehubungan dengan kasus PPND atas Nama Domain tersebut.
12. Pada tanggal 1 September 2022, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT. Jagat Informasi Solusi. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 9 September 2022, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 20 September 2022.
 13. Pada tanggal 12 September 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
 14. Pada tanggal 12 September 2022, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
 15. Pada tanggal 20 September 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
 16. Pada tanggal 21 September 2022, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
 17. Pada tanggal 21 September 2022, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
 18. Pada tanggal 04 Oktober 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 3-Panelis yang telah dibayarkan.
 19. Pada tanggal 05 Oktober 2022, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
 20. Pada tanggal 05 Oktober 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 3-Panelis.
 21. Pada tanggal 06 Oktober 2022, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 3-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
 22. Pada tanggal 06 Oktober 2022, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
 23. Pada tanggal 06 Oktober 2022, kasus <barry-callebaut.id>, masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND untuk **MENGALIHKAN** atau **MENTRANSFER** nama domain <barry-callebaut.id> kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <barry-callebaut.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. PEMOHON



Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa

hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

A. Nama Domain <barry-callebaut.id> yang Didaftarkan oleh Termohon Sama atau Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek Terdaftar “BARRY CALLEBAUT” yang Dimiliki Pemohon

1. Bahwa Pemohon merupakan bagian dari kelompok perusahaan internasional Barry Callebaut yang mempunyai kantor pusat di Swiss. Pemohon merupakan salah satu produsen terkemuka di Indonesia untuk produk-produk coklat dan kakao berkualitas tinggi. Pemohon mendapatkan, memproses, memproduksi, dan memasok bahan-bahan berbasis kakao, misalnya bubuk kakao, mentega kakao dan coklat, (serta bahan-bahan dan hiasan-hiasan berbahan dasar kacang) ke produsen makanan dan juga memasok bahan makanan berbahan dasar kakao, kacang dan buah serta hiasan untuk bisnis layanan makanan, termasuk perhotelan, jaringan toko roti, restoran, dan maskapai penerbangan.
2. Bahwa Pemohon didirikan pada tanggal 13 Desember 1994. Pemohon telah menghasilkan penjualan tahunan sekitar CHF 7.1 miliar pada tahun 2019/2020. Produk-produk Pemohon telah tersedia dalam satu dari empat produk-produk kakao yang dikonsumsi di seluruh dunia.
3. Bahwa sejak tahun 1996, Pemohon telah melakukan perdagangan dengan menggunakan merek “BARRY CALLEBAUT”. Meskipun Pemohon memiliki sejumlah merek lainnya, “BARRY CALLEBAUT” merupakan merek utama yang digunakan sebagai merek pada berbagai produk kakao dalam jumlah besar seperti bubuk kakao, mentega kakao dan coklat serta pada umumnya ditampilkan bersamaan dengan masing-masing merek lain yang dimiliki Pemohon yang merupakan variasi-variasi dari merek “BARRY CALLEBAUT.”
4. Bahwa Pemohon dan kelompok perusahaannya mempunyai lebih dari 12.000 pekerja, beroperasi di lebih dari 40 negara dan mengelola lebih dari 60 fasilitas produksi dan 23 akademi coklat di berbagai negara, termasuk di Cina, Kanada, Brazil, India, Jepang, Pantai Gading, Jerman, dan Rusia.
5. Bahwa Pemohon memiliki portofolio internasional yang luas dari merek-merek terdaftar untuk istilah "BARRY CALLEBAUT", termasuk, sebagai contoh, merek internasional no. 702211, didaftar pada tanggal 4 September 1998: merek kata untuk "BARRY CALLEBAUT" di kelas 29 dan 30. Di Indonesia, Pemohon merupakan pemilik dari permohonan dan pendaftaran merek-merek "BARRY CALLEBAUT" dan variasinya sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.	Barry Callebaut	IDM000207280	18 Juni 2009	29
2.	Barry Callebaut	IDM000194945	26 Februari 2009	30

3.		IDM000303455	3 Mei 2011	30
4.		IDM000303456	3 Mei 2011	30

6. Bahwa Aktivitas pemasaran dari Pemohon dan kelompok perusahaannya terhadap merek-merek "BARRY CALLEBAUT" yang dimilikinya meliputi pengiklanan dalam media cetak, brosur promosi, menghadiri pameran dagang (termasuk *Internationale Süßwarenmesse* ("ISM") *Cologne*, *Food Ingredients Europe* ("FiE"), *Institute of Food Technologists* ("IFT") Chicago, dan PMCA di Amerika Serikat bersama dengan sponsorship bersama dari *World Chocolate Forum*). Pemohon dan kelompok perusahaannya juga telah memulai konferensi dua tahunan berjudul "*ChocoVision*" yang sejauh ini telah diselenggarakan pada tahun 2012, 2014, 2016, 2018 dan 2020 di Davos, Swiss.
7. Bahwa Pemohon dan kelompok perusahaannya telah mengoperasikan situs web utamanya di <www.barry-callebaut.com> sejak sekitar tahun 1998. Selanjutnya, terdapat sekitar 2.3 juta pengguna dan 15.1 juta tampilan halaman dari situs tersebut dalam periode 2010-2014, dengan lebih dari satu juta pengguna dan enam juta tampilan halaman antara Januari 2013 dan Desember 2014. Lebih lanjut, kelompok perusahaan Pemohon juga memenangkan sebuah penghargaan dalam *Food Ingredients Excellence Awards* pada tahun 2011 dan dinominasikan untuk penghargaan pada tahun 2013.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa merek "BARRY CALLEBAUT" milik Pemohon merupakan merek terkenal secara luas dan diakui secara internasional karena digunakan secara aktif dan dipromosikan secara konsisten oleh Pemohon di seluruh dunia.
9. Bahwa nama domain <barry-callebaut.id> nyata-nyata identik, atau setidaknya-setidaknya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "BARRY CALLEBAUT" milik Pemohon, dikarenakan penggunaan unsur kata "BARRY CALLEBAUT" yang sama persis dalam nama domain <barry-callebaut.id>. Sebagai referensi lebih lanjut, kami tampilkan di bawah ini perbandingan antara nama-nama domain yang diperselisihkan dengan merek "BARRY CALLEBAUT".

Nama domain <barry-callebaut.id>	Merek "BARRY CALLEBAUT" milik Pemohon
<barry-callebaut.id>	Barry Callebaut

Akhiran <.id> tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan persamaan antara merek "BARRY CALLEBAUT" dengan nama domain <barry-callebaut.id>. Putusan-putusan PPND dan *World Intellectual Property Organization* ("WIPO") yang lampau menyatakan bahwa akhiran tingkat tinggi dalam nama domain Indonesia, seperti <.id> harus dikesampingkan dalam uji kemiripan. Selanjutnya,

unsur simbol "-" juga tidak dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan persamaan dengan merek "BARRY CALLEBAUT". Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa nama domain <barry-callebaut.id> identik atau setidaknya tidaknya sama pada pokoknya dengan merek "BARRY CALLEBAUT" milik Pemohon.

10. Bahwa Pemohon mempunyai kehadiran yang signifikan dalam berita dan media sosial, dan telah menjadi target dari sejumlah *cyber squatters*, sebagaimana dibuktikan oleh kasus-kasus berdasarkan kebijakan UDRP yang terdahulu. Panelis dari WIPO UDRP telah mengambil keputusan yang memenangkan Pemohon terhadap sejumlah Termohon yaitu sebagai berikut:

- I. *Barry Callebaut AG dan Barry Callebaut Belgium NV v. Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf/John Hill* (Kasus No. D2021-4217);
- II. *Barry Callebaut AG dan Barry Callebaut Belgium NV v. Ali Davoodi* (Kasus No. DIR2021-0012);
- III. *Barry Callebaut AG v. Gerard Merveille* (Kasus No. D2014-1930);
- IV. *Barry Callebaut AG, Barry Callebaut Belgium NV v. Melissa Chow/Domains by Proxy LLC / DomainsByProxy.com* (Kasus No. D2015-2105); dan
- V. *Barry Callebaut AG dan Barry Callebaut Belgium NV v. Registration Private, Domains by Proxy, LLC / Kristen Sawyer* (Kasus No. D2016-1095).

Berdasarkan preseden kasus-kasus dan bukti di atas, Pemohon telah membuktikan klaimnya bahwa nama domain <barry-callebaut.id> identik dengan merek "BARRY CALLEBAUT" milik Pemohon. Dengan demikian, ketentuan Pasal 6.1.1 dari Kebijakan PPND telah terpenuhi.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah Sehubungan dengan Nama Domain <barry-callebaut.id> yang Diperselisihkan

1. Bahwa merujuk pada hasil pencarian kata kunci "BARRY CALLEBAUT" menggunakan mesin pencari *Google*, tidak terdapat asosiasi antara kata-kata kunci tersebut dengan Termohon. Sebaliknya, hampir keseluruhan hasil pencarian kata-kata kunci "BARRY CALLEBAUT" tersebut mengacu kepada Pemohon dan kelompok perusahaannya. Lebih lanjut, Pemohon sebagai pemilik yang berhak atas bisnis-bisnis yang menggunakan merek terkenal "BARRY CALLEBAUT" juga mengonfirmasi bahwa Pemohon atau entitas lokal penerima lisensi dari Pemohon tidak memiliki hubungan apa pun dengan Termohon.
2. Bahwa berdasarkan pencarian yang dilakukan pada basis data daring Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pemohon menemukan bahwa Termohon tidak memiliki merek "BARRY CALLEBAUT" atau merek-merek lainnya yang mengandung elemen yang sama dengan merek "BARRY CALLEBAUT" milik Pemohon di Indonesia.
3. Bahwa walaupun Pemohon mengetahui sepenuhnya bahwa UU ITE mengadopsi prinsip "*first come first serve*" dalam pendaftaran nama domain, Pasal 23 (2) dari UU ITE menyatakan bahwa: "*Pemilikan dan penggunaan Nama Domain*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain". Penjelasan dari Pasal 23 (2) UU ITE lebih lanjut menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain." Berdasarkan pasal-pasal UU ITE, fakta bahwa (i) Termohon tidak memiliki pendaftaran merek "BARRY CALLEBAUT"; dan (ii) nama Termohon tidak sesuai dengan "BARRY CALLEBAUT", dan telah bertindak dalam itikad tidak baik.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon telah mengajukan kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain <barry-callebaut.id>. Oleh karena itu, menjadi beban pembuktian Termohon untuk menunjukkan hak atau kepentingan yang sah atas nama domain yang diatur dalam Pasal 6.1.2. Kebijakan PPND. Apabila Termohon lalai, maka Pemohon dianggap telah memenuhi unsur kedua yaitu untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan nama domain <barry-callebaut.id>, bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah dalam mendaftarkan nama domain <barry-callebaut.id>.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4.1. dan 4.2 Kebijakan PPND, *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP) dan preseden-preseden UDRP WIPO (*World Intellectual Property Organization*), ketentuan-ketentuan Pasal 4.1. dan 4.2 Kebijakan PPND, UDRP dan preseden-preseden UDRP WIPO dapat diterapkan dalam perselisihan terkait dengan nama domain dengan tambahan *suffix* <.id>. dalam kasus dimana nama domain identik dengan suatu merek seharusnya Panelis mempertimbangkan bahwa tidak adanya hak dan kepentingan yang sah pada Termohon.

Dalam keputusan UDRP WIPO disebutkan: "*A respondent does not have rights or legitimate interests in expressing its view, even if positive, on an individual or entity by using an identical or confusingly similar domain name, if the respondent is intentionally misrepresenting itself as being (or as in some way associated with) that individual or entity, or seeks to derive commercial advantage from its registration and use. Also, where the domain name is identical to the trademark, panels have noted that such respondent action prevents the trademark holder from exercising its rights to the trademark and managing its presence on the Internet.*"

yang terjemahannya adalah: "*Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah dalam menyampaikan pandangannya, meskipun jika hal tersebut positif, kepada individu atau entitas manapun dengan menggunakan nama domain yang identik atau secara membingungkan sama dengan entitas lain, jika Termohon bermaksud membuat reka-rekaan seakan-akan penyampaian tersebut dilakukan oleh individu atau entitas lain tersebut (atau seakan-akan terasosiasi dengannya), atau beritikad memperoleh keuntungan komersial dari penggunaan atau pendaftaran nama domain tersebut. Selain itu, dalam keadaan dimana nama domain yang diperselisihkan identik dengan merek tersebut, panelis mencatat bahwa tindakan*

Termohon tersebut menghalangi pemegang merek untuk melaksanakan hak-haknya atas merek yang dimilikinya dan untuk mengelola kehadirannya di Internet.”

Sebagaimana disampaikan di atas, nama domain <barry-callebaut.id> yang diajukan oleh Termohon identik dengan merek "BARRY CALLEBAUT" milik Pemohon. Dengan demikian Termohon tidak mungkin memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain <barry-callebaut.id> tersebut.

6. Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas, merek "BARRY CALLEBAUT" telah didaftarkan dan digunakan di berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah terhadap nama domain <barry-callebaut.id>. Sebaliknya, Termohon tidak mempunyai hak atau kepentingan yang sah apapun terhadap nama domain <barry-callebaut.id>. Dengan demikian, Panelis sudah sepatutnya mengalihkan nama domain <barry-callebaut.id> kepada Pemohon.

C. Nama Domain <www.barry-callebaut.id> Didaftarkan dan Digunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik.

1. Bahwa Termohon mendaftarkan nama domain <barry-callebaut.id> dengan tujuan mencegah Pemohon sebagai pemilik merek terkenal "BARRY CALLEBAUT" untuk menggunakan nama domain tersebut dan untuk tujuan menempatkan nama domain tersebut untuk dijual.

Pasal 6.1.3.1. dan 6.1.3.4. Kebijakan PPND mengatur penggunaan atau pendaftaran suatu nama domain dengan itikad tidak baik sebagai berikut:

"6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek Terdaftar menggunakan Nama Domain dimaksud"

"6.1.3.4. Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial."

2. Bahwa Pemohon adalah pemilik yang berhak atas merek terkenal "BARRY CALLEBAUT". Termohon pasti sudah tahu mengenai hak Pemohon terhadap merek "BARRY CALLEBAUT", mengingat istilahnya yang unik dan, bagaimanapun juga, pencarian sepintas di internet oleh Termohon akan mengungkapkan penggunaan dan pendaftaran Pemohon atas merek-merek "BARRY CALLEBAUT".
3. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Termohon tidak mempunyai kepentingan dalam menggunakan nama domain <barry-callebaut.id>, mengingat sampai saat ini tidak ada konten yang tersedia di situs web yang menggunakan nama domain tersebut. Malahan, Termohon menawarkan nama domain tersebut untuk dijual

seharga US\$2,000 kepada Pemohon, yang dapat kita lihat saat mengakses nama domain dari browser internet yang akan mengarahkan kita ke situs lain.

4. Bahwa Termohon juga telah menghubungi Pemohon sebagai pemilik yang sah dari merek "BARRY CALLEBAUT" yang berulang-kali menawarkan pembelian nama domain <barry-callebaut.id> dengan harga yang sangat mahal, yaitu US\$2,000, sehingga Pemohon memutuskan menunjuk kuasa hukum untuk menjawab penawaran dan permintaan dari Termohon yang tidak masuk akal ini.
5. Bahwa pemeriksaan kami melalui pencarian *reverse Whois* yang menggunakan nama dan alamat email Termohon mengungkapkan bahwa Termohon telah mendaftarkan sejumlah nama domain di yurisdiksi lain yang serupa dengan merek-merek dan/atau nama perusahaan terkenal pihak lain, misalnya sebagai berikut:
 - a) appnexus.it
 - b) conocophillips.it
 - c) ritzcarlton.it
 - d) frenchconnection.fi
 - e) cointreau.fi
 - f) reuters.mx

Sama halnya dengan nama domain <barry-callebaut.id>, nama domain terdaftar di atas ditawarkan untuk dijual oleh Termohon kepada Pemohon.

Tindakan tersebut di atas jelas harus dianggap sebagai tindakan itikad tidak baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6.1.3.4. Kebijakan PPND dan Paragraf 4 (b) *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP), yang menyatakan: "*(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name*" yang terjemahannya adalah:

"(i) keadaan yang menunjukkan bahwa Anda telah mendaftarkan atau telah memperoleh nama domain terutama untuk tujuan menjual, menyewakan, atau mentransfer pendaftaran nama domain kepada Pemohon yang merupakan pemilik dari merek dagang atau jasa atau kepada pesaing dari Pemohon, sebagai pertimbangan yang berharga yang melebihi biaya pribadi Anda yang didokumentasikan secara langsung terkait dengan nama domain."

6. Bahwa Pemohon memiliki alasan untuk meyakini bahwa tujuan Termohon untuk mendaftarkan nama domain tersebut hanyalah untuk menghalangi Pemohon sebagai pemilik yang sah dari merek "BARRY CALLEBAUT" untuk menggunakan nama domain <barry-callebaut.id> dan/atau dengan tujuan untuk menjual nama domain tersebut.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Panelis sepatutnya dengan mudah menemukan bahwa Termohon telah mendaftarkan nama domain <barry-callebaut.id> dengan itikad tidak baik dan Pemohon telah membuktikan klaimnya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 6.1.3.4 Kebijakan PPND tentang pendaftaran nama domain dengan itikad tidak baik.

B. TERMOHON

Termohon tidak memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <barry-callebaut.id> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP) dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa perselisihan Nama Domain <barry-callebaut.id> ini pada prinsipnya terkait dengan Merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 18 Agustus 2022 Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan. Maka, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:

- 6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
- 6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
- 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
- 6.1.3.4 Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain <barry-callebaut.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

1. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “BARRY CALLEBAUT” di Indonesia, yang pertama kali terdaftar sejak tanggal 21 Oktober 1998 dengan Nomor Pendaftaran 451141 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 30 yang telah di perpanjang dengan Nomor Pendaftaran IDM000194945 dan masih berlaku hingga setidaknya-tidaknya tanggal 15 Desember 2028.
2. Menimbang bahwa Pemohon adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “BARRY CALLEBAUT” di Indonesia, yang pertama kali terdaftar sejak tanggal 28 Mei 1999 dengan Nomor Pendaftaran 457735 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 29 yang telah di perpanjang dengan Nomor Pendaftaran IDM000207280 dan masih berlaku hingga setidaknya-tidaknya tanggal 28 Mei 2029. Merek “BARRY CALLEBAUT dan Lukisan” di bawah Daftar No. IDM000303455 untuk melindungi jenis barang di kelas 30 masih berlaku masa pelindungannya sampai dengan 7 September 2029; dan “BARRY CALLEBAUT dan Lukisan” di bawah Datar No. IDM000303456 untuk melindungi jenis barang di kelas 30 yang masih berlaku masa pelindungannya sampai dengan 7 September 2029.
3. Menimbang karena berdasarkan Salinan Sertifikat Merek-merek Terdaftar “BARRY CALLEBAUT” dan variasi di bawah Daftar Nomor IDM000194945, Nomor IDM000207280, Nomor IDM000303455 dan Nomor IDM000303456, maka Pemohon telah dapat membuktikan sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas Merek “BARRY CALLEBAUT” di Indonesia.
4. Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <barry-callebaut.id> merupakan Merek “BARRY CALLEBAUT” milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode Negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks yang untuk tujuan ini pada dasarnya

tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek dagang.

5. Menimbang bahwa Nama Domain <barry-callebaut.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek “BARRY CALLEBAUT” milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Menimbang bahwa aktivitas pemasaran dari Pemohon dan kelompok perusahaannya terhadap Merek-merek "BARRY CALLEBAUT" yang dimilikinya meliputi pengiklanan dalam media cetak, brosur promosi, menghadiri pameran dagang (termasuk *Internationale Süsswarenmesse* (“ISM”) *Cologne*, *Food Ingredients Europe* (“FiE”), *Institute of Food Technologists* (“IFT”) Chicago, dan PMCA di Amerika Serikat bersama dengan sponsorship bersama dari *World Chocolate Forum*). Pemohon dan kelompok perusahaannya juga telah memulai konferensi dua tahunan berjudul "*ChocoVision*" yang sejauh ini telah diselenggarakan pada tahun 2012, 2014, 2016, 2018 dan 2020 di Davos, Swiss. Hal ini jelas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Merek "BARRY CALLEBAUT" milik Pemohon merupakan Merek terkenal secara luas dan diakui secara internasional karena digunakan secara aktif dan dipromosikan secara konsisten oleh Pemohon di seluruh dunia.
7. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar BARRY CALLEBAUT” yang dimiliki Pemohon.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <barry-callebaut.id>

1. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* (“WIPO Overview, 2.0”), *Section 2.1*, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel

2. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
3. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
4. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus "*prima facie*". Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus "*prima facie*". Kata "*prima facie*" dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti "cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah." Kata "*prima facie*" juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti "pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut."
5. Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Merek "BARRY CALLEBAUT" telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Merek tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengakui hak atas Merek dagang tersebut.
6. Menimbang bahwa Termohon tidak dapat mengabaikan keberadaan Merek dagang "BARRY CALLEBAUT" milik Pemohon pada saat Termohon mendaftarkan Nama Domain <barry-callebaut.id> dan bahwa pendaftaran tidak sah atas Nama Domain <barry-callebaut.id> merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dalam suatu pendaftaran dalam suatu pendaftaran Nama Domain.
7. Menimbang pada hasil pencarian kata kunci "BARRY CALLEBAUT" menggunakan mesin pencari *Google*, tidak terdapat asosiasi antara kata-kata kunci tersebut dengan Termohon. Sebaliknya, hampir keseluruhan hasil pencarian tersebut mengacu kepada Pemohon dan kelompok perusahaannya. Pemohon sebagai pemilik yang berhak atas bisnis-bisnis yang menggunakan merek terkenal "BARRY CALLEBAUT" juga mengkonfirmasi bahwa Pemohon atau entitas lokal

penerima lisensi darinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan Termohon.

8. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <barry-callebaut.id> dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <barry-callebaut.id> yang diperselisihkan.
9. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <barry-callebaut.id>

C. Nama Domain <barry-callebaut.id> telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan “Iktikad Tidak Baik”.

1. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <barry-callebaut.id> dengan “iktikad tidak baik”. Pendaftaran Nama Domain <barry-callebaut.id> oleh Termohon dengan tujuan mencegah Pemohon sebagai pemilik merek terkenal "BARRY CALLEBAUT" untuk menggunakan Nama Domain tersebut dan untuk tujuan menempatkan Nama Domain <barry-callebaut.id> untuk dijual.
2. Menimbang bahwa ketentuan yang terkait dengan “iktikad tidak baik” dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Rules for UDRP*. Perbuatan atau tindakan yang tergolong sebagai perbuatan atau tindakan dengan “iktikad tidak baik” terdapat dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada ketentuan tersebut, jika Panel menemukan, maka akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik:

- “(i) *circumstances indicating that the respondent has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of the complainant, for valuable consideration in excess of the respondent documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- (ii) *the respondent has registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that the respondent has engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) *the respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) *by using the domain name, the respondent has intentionally attempted to*

attract, for commercial gain, Internet users to its web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the respondent's web site or location or of a product or service on the respondent's web site or location."

3. Menimbang bahwa dengan adanya pendaftaran Nama Domain <barry-callebaut.id> oleh Termohon dapat dikatakan terdapatnya "iktikad tidak baik" dari Termohon untuk mencegah Pemohon dalam mendaftarkan Nama Domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek "BARRY CALLEBAUT" yang dimiliki Pemohon.
4. Menimbang bahwa merujuk kepada tangkapan layar situs web <barry-callebaut.id> tidak terdapat konten yang tersedia dalam situs web tersebut dan hanya terdapat keterangan bahwa Termohon telah menawarkan Nama Domain <barry-callebaut.id> untuk dijual dengan harga USD 2,000, kalimat yang terdapat dalam situs web <barry-callebaut.id> adalah "*The Domain barry-callebaut.id is for sale.*"
5. Menimbang bahwa Termohon juga terbukti telah menghubungi Pemohon melalui email untuk menawarkan nama domain <barry-callebaut.id> dengan harga yang sangat mahal, yaitu USD 2,000, sebagaimana yang dibuktikan dalam tangkapan layar pada email yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon dalam rentang waktu dari 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 melalui alamat email <edurrschmid@hotmail.com> kepada Pemohon merupakan "iktikad tidak baik".
6. Menimbang bahwa perbuatan Termohon dengan menawarkan Nama Domain <barry-callebaut.id> menyebabkan Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar "BARRY CALLEBAUT" di Indonesia tidak dapat mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <barry-callebaut.id> tersebut karena dihalangi atau dicegah oleh Termohon.
7. Menimbang dalam Putusan Sengketa Nama Domain WIPO - D2016-2140 antara Virgin Enterprises Limited v. Cesar Alvarez, Panelis berpendapat bahwa Cesar Alvarez sebagai Termohon telah mendaftarkan nama domain <virginmedia.shop> dengan itikad tidak baik, diantaranya karena:

"It is true that presently the disputed domain name does not resolve to any active webpage, but essentially to a website promoting the Registrar's services.

However, UDRP panels have frequently found that the apparent lack of so-called active use of the domain name (passive holding) does not prevent a finding of bad faith. See WIPO Overview 2.0, paragraph 3.2; Telstra Corporation Limited v.

Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003; and Polaroid Corporation v. Jay Strommen, WIPO Case No. D2005-1005.

*The passive and non-collaborative posture of the Respondent, (a) not presently using the disputed domain name and (b) expressly indicating that he has no intention to use it, certainly cannot be considered to be a bona fide use for the benefit of the Respondent in this Panel's opinion. Such circumstances, including (c) the lack of any plausible interpretation for the registration of the disputed domain name by the Respondent, as well as (d) **the request for an amount in excess of documented out-of-pocket costs directly related to the disputed domain name registration**, are enough in this Panel's view to characterize bad faith registration and use in the present case.*

Accordingly, the Panel finds that the disputed domain name was registered and is being used in bad faith, and the Complainant has also satisfied the third element of the Policy..”

8. Menimbang bahwa tidak ada penggunaan aktif oleh Termohon dalam situs yang menggunakan Nama Domain <barry-callebaut.id> yang diperselisihkan selain untuk mencantumkan bahwa Nama Domain <barry-callebaut.id> yang diperselisihkan tersebut dijual dengan permohonan jumlah yang melebihi dari biaya pendaftaran atas suatu Nama Domain “.id”; fakta ini konsisten dengan ketentuan UDRP dan *Rules of UDRP*; yang mana Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya.
9. Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Termohon tersebut di atas telah memenuhi unsur ketentuan Butir 6.1.3.1, Butir 6.1.3.2 dan Butir 6.1.3.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang menyebutkan bahwa “iktikad tidak baik” dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - 6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
 - 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah.
10. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <barry-callebaut.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.
11. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <barry-callebaut.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa nama Nama Domain <barry-callebaut.id> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 26 Oktober 2022

Panel

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Ketua : Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Anggota : E.L. Sajogo, S.H., MCIArb

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Anggota : Juliane Sari Manurung, S.H.